Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 3200-3208

Peran Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Perempuan di Provinsi Sumatera Selatan

Eni Murdiati[1], Hartika Utami Fitri[2], Miko Elzar Pratama[3]
[1,2,3] Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Corresponding Author: Miko Elzar Pratama,e-mail: mikoelzapratama@gmail.com

Published: May , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA guna meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan kasus KDRT pada perempuan di Provinsi Sumatera Selatan dan Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi UPTD PPA dalam memberikan pelayanan kepada korban KDRT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwasanya KDRT memiliki berbagai bentuk (fisik, psikologis, penelantaran) dengan dampak signifikan pada korban. UPTD PPA berperan penting dalam penanganan KDRT melalui layanan komprehensif, termasuk penerimaan laporan, penjangkauan, pengelolaan kasus, mediasi, pendampingan hukum dan psikologis, serta penyediaan rumah perlindungan. Selain itu, UPTD PPA juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan. Kendala utama meliputi kesulitan dalam pembuktian dan dokumentasi, kompleksitas dampak psikologis dan trauma korban, keterbatasan sumber daya dan koordinasi, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Keterbatasan sumber daya dan koordinasi menghambat penyediaan layanan komprehensif, terutama bagi korban penelantaran fisik. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan korban enggan melapor karena stigma sosial.

Kata Kunci : KDRT, Pelayanan, Perempuan, UPTD PPA

ABSTRACT

This study aims to determine the efforts made by UPTD PPA to improve the quality of services and handling of domestic violence cases against women in South Sumatra Province and to identify the obstacles faced by UPTD PPA in providing services to victims of domestic violence. The method used in this study is a qualitative method, using a descriptive approach. Data collection techniques in this study used observation, interview and documentation techniques. Data analysis techniques used were data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study showed that domestic violence has various forms (physical, psychological, neglect) with a significant impact on victims. UPTD PPA plays an important role in handling domestic violence through comprehensive services, including receiving reports, outreach, case management, mediation, legal and psychological assistance, and providing safe houses. In addition, UPTD PPA is also active in educating and socializing violence prevention. The main obstacles include difficulties in proof and documentation, the complexity of the psychological impact and trauma of victims, limited resources and coordination, and lack of public understanding and awareness. Limited resources and coordination hamper the provision of comprehensive services, especially for victims of physical neglect. In addition, lack of public awareness causes victims to be reluctant to report due to social stigma.

Keywords: *Domestic Violence, Services, Women, UPTD PPA*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih sering terjadi di masyarakat, termasuk di Indonesia. Korban KDRT sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan publik yang baik dan adil, sehingga optimalisasi pelayanan publik bagi korban KDRT di dinas perlindungan perempuan dan anak menjadi hal yang sangat penting. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dilakukan oleh suami, istri, maupun anggota keluarga lain dalam rumah tangga. Adapun lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu meliputi suami, istri, anak orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut data pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA, 2023), selama tahun 2023 di Sumatera Selatan terdapat 226 kasus kekerasan dan sebanyak 232 korban kekerasan pada Perempuan. Jumlah Kasus berdasarkan Tempat Kejadian 164 pada rumah tangga, Jumlah Korban berdasarkan Tempat Kejadian 168 pada rumah tangga. Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban 127 pada fisik, Jenis Layanan yang Diberikan 132 pengaduan, Korban Berdasarkan Usia sekitar 25-44 tahun.

Dalam penanganan kasus KDRT, pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban, dan Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2010 tentang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selain itu, Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 juga menggarisbawahi hak perempuan dan anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan merendahkan, serta upaya layanan perlindungan. Meski undang-undang ini bertujuan melindungi anggota rumah tangga, terutama perempuan, dari kekerasan, banyak pihak merasa kurangnya efektivitas undang-undang ini dalam mengurangi tindak kekerasan, terutama karena minimnya sosialisasi.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Sumatera Selatan menjadi perhatian serius. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk menangani masalah ini melalui pembentukan UPTD PPA, Berdasarkan penjelasan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dukungan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena melihat fakta dilapangan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga ini (KDRT) tidak pernah putus dan pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya salah satunya pembentukan UPTD PPA.

Berdasarkan fokus dan bahasan penelitian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu (1) Apa upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh UPTD PPA untuk

pelayanan kepada perempuan korban KDRT di Provinsi Sumatera Selatan? (2) Apa saja kendala yang dihadapi UPTD PPA dalam memberikan pelayanan kepada korban KDRT?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dengan menyaksikan dan mendeskripsikan fenomena yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana UPTD DP3A menerapkan strategi dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan persepsi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti petugas UPTD. menggunakan metode Wawancara mendalam. Menurut Sukmadinata, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, presepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan Menurut Hasan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini antara lain; Catatan hasil wawancara, Hasil observasi lapangan dan Data-data mengenai informan. Dengan wawancara pada pegawai UPTD PPA Sumatera Selatan yang berjumlah 4 orang terdiri dari, 2 orang bagian pengaduan dan 2 orang bagian tindak lanjut. Data Sekunder, menurut Sugiyono (2019) adalah sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, melainkan lewat pihak lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari tiga yaitu, *pertama*, observasi Menurut Basuki, Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan mengamati individu secara langsung. *Kedua*, Menurut Sugiyono wawancara merupakan Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu**.** ***Ketiga,*** Dokumentasi Teknik dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain.

Dalam penelitian ini terdapat tiga Teknik analisis data, yaitu *pertama*, Menurut Sugiyono 2016, Analisis Data kualitatif bersifat induktif, yang mana suatu analisis berlandaskan dari data yang didapat di lapangan selama penelitian. Setelah itu baru diluaskan menjadi pola hubungan atau menjadi hipotesis. Mulai dari hipotesis yang dirumuskan berkat dari data tersebut, setelah baru data yang di proses secara berulang-ulang tersebut menghasilkan kesimpulan. *Kedua*, Menurut Silalahi "Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga Kesimpulan kesimpulan finalnya dapat ditarik dan

diverifikasi". *Ketiga,* Menurut Silalahi "Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan". Guna memperjelas suatu hasil penelitian maka peneliti harus memberikan penarikan kesimpulan. *Keempat,* Menurut Sugiyono "Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada". Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehinggan diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Lokasi penelitian ini dilakukan dengan mengambil Lokasi di kota Palembang provinsi sumatera selatan yang beralamat Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 kode pos 30129 (0711) 314004 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya-Upaya Yang Perlu Dilakukan Oleh UPTD PPA Untuk Pelayanan Kepada Perempuan Korban KDRT Di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dari 4 narasumber dengan inisial AU,TH,VBR,AA. Pada aspek pertama yaitu Peranan kekerasan fisik pada memukul dan menendang, masing masing memiliki karakteristik yang berbeda namun sama sama berbahaya bagi korban. Memukul menggunakan tanggan kosong ataupun menggunakan benda. Sedangkan Menendang adalah Tindakan kekerasan yang menggunakan kaki. Kesimpulannya, keberagaman bentuk kekerasan fisik ini menunjukan pentingnya pelayanan yang diberikan UPTD kepada korban. UPTD PPA memiliki prosedur penanganan yang jelas, dimulai dari penerimaan laporan kekerasan fisik, Dilakukan konseling untuk menilai unsur pidana dalam kasus tersebut. UPTD PPA melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi untuk mencegah kekerasan hingga pendampingan hukum dan psikologis, untuk memberikan perlindungan bagi korban sekaligus meningkatkan kesadaran Masyarakat akan bahaya kekerasan fisik.

Pada aspek kedua yaitu peranan kekerasan psikologis terdapat 2 indikator yaitu Trauma mental dan Perasaan tidak berdaya. Trauma mental adalah kondisi yang terjadi akibat dari peristiwa buruk yang menimpa sehingga mengakibatkan stress, gangguan mental seperti kecemasan berkepanjangan, dan menurunkan kualitas hidup. Sementara itu perasaan tidak berdaya yaitu emosi yang muncul saat seseorang merasa tidak memiliki kendali atas situasi yang dihadapinya, yang memiliki gejala perasaan putus asa dan sedih yang mendalam, kurangnya minat atau antusiasme, dan kehilangan harapan. UPTD PPA memiliki peran penting dalam menangani kasus KDRT dengan fokus pada kekerasan psikologis, yang sering kali meninggalkan luka mendalam bagi korban dengan upaya asesmen psikologi untuk mengidentifikasi Tingkat trauma mental dan perasaan tidak berdaya yang dialami korban.

Pada aspek ketiga peranan penelantaran rumah tangga terdapat 2 indikator yaitu penelantaran fisik dan penelantaran emosional. Penelantaran fisik terjadi jika seseorang melalaikan tugas kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak yang bersifat fisik. Penelantaran emosional

adalah Tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis. Bentuk penelantaran emosional adanya ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan yang tidak sesuai dengan hukum. Penelantaran rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang sering kali terabaikan, namun memiliki dampak yang signifikat terhadap kesejahteraan korban. UPTD PPA berperan penting dalam memberikan layanan bagi korban penelantaran dengan asesmen, pendampingan, mediasi.

Hal ini selaras dengan teori peran menurut *George Herbert Mead* yaitu peran adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu berperilaku dalam konteks sosial berdasarkan harapan dan norma yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini berdasarkan hasil penelitian mengenai kekerasan fisik, emosional dan penelantaran rumah tangga dapat disimpulkan bahwa ketiga aspek kekerasan ini membutuhkan peran upaya UPTD PPA sebagai Lembaga perlindungan. Dalam menjalankan perannya, UPTD PPA telah mengimplementasikan berbagai Tindakan yang tidak hanya sebatas pada sosialisasi dan pendampingan, tetapi juga mencakup:

1. **Penerimaan Pengaduan**

 Layanan ini berfungsi sebagai pintu awal korban untuk melaporkan kasus. Tim UPTD PPA akan memberikan konseling dan melakukan pencatatan untuk menggali informasi lebih dalam.
2. **Penjangkauan Korban**

 Jika korban menghadapi kendala untuk datang, baik karena alasan fisik, finansial, maupun lainnya, tim UPTD PPA akan mendatangi langsung lokasi korban untuk memberikan dukungan.
3. **Pengelolaan Kasus**

 Tim UPTD PPA mendampingi korban dalam seluruh proses penyelesaian kasus, mulai dari pelaporan hingga penanganan lanjutan oleh pihak berwenang.
4. **Mediasi**

 Bagi korban yang memilih penyelesaian melalui musyawarah, UPTD PPA menyediakan mediator dan ruang mediasi untuk mencapai solusi yang terbaik.
5. **Pendampingan**

 Pendampingan dilakukan dalam setiap tahapan proses hukum, seperti pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian, persidangan, hingga pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis korban.
6. **Rumah Perlindungan**

 UPTD PPA juga menyediakan rumah perlindungan untuk memastikan keamanan korban, khususnya mereka yang membutuhkan tempat tinggal sementara akibat kasus yang dialami.
7. **Edukasi sebagai Upaya Pencegahan**

 Selain menangani kasus, UPTD PPA juga aktif melakukan edukasi untuk mencegah terjadinya kekerasan. Contohnya dengan sosialisasi ke sekolah.

Hal ini menunjukkan bahwa UPTD PPA telah menjalankan Peranannya sesuai dengan konsep *George Herbert Mead,* pegawai UPTD PPA memahami dan menginternalisasi peran mereka sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab untuk:

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan: Ini menunjukkan pemahaman mereka tentang peran sebagai penerima keluhan dan penegak hukum.
b. Memberikan konseling dan pendampingan: Hal ini mencerminkan peran mereka sebagai pemberi dukungan emosional dan praktis bagi korban.
c. Bekerja sama dengan pihak kepolisian: Ini menunjukkan pemahaman mereka tentang peran sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang lebih luas.
d. Melakukan sosialisasi dan pencegahan: Ini mencerminkan peran mereka sebagai agen perubahan sosial yang berupaya untuk mengurangi kekerasan dalam masyarakat.

Kendala yang dihadapi UPTD PPA dalam memberikan pelayanan kepada korban KDRT

pada aspek peranan kekerasan fisik, yang mencakup memukul dan menendang. Kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan antara lain adalah Sasaran Kekerasan Tidak Menentu, Dalam kekerasan fisik tidak menentu bagian tubuh yang sering menjadi sasaran kekerasan. Hal ini menyulitkan dalam mengidentifikasi pola kekerasan dan memberikan perlindungan yang tepat. Dan kendala bukti, Bukti-bukti seperti foto atau video luka di tubuh sangat penting. Namun, tidak semua korban dapat menyediakan bukti-bukti tersebut. Hal ini dapat menyulitkan dalam proses pendampingan ke kepolisian.

Pada aspek peranan kekerasan psikologis, yang mencakup trauma mental dan perasaan tidak berdaya. Kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan antara lain adalah Korban sering berubah pikiran karena rayuan pelaku. Hal ini mempersulit proses pendampingan dan penegakan hukum. Membangun kepercayaan dengan korban membutuhkan waktu dan upaya ekstra, karena korban seringkali mengalami trauma yang mendalam dan sulit untuk percaya pada orang lain. Kendala dalam Pembuktian dan Dokumentasi, Keterbatasan dalam memberikan hasil pemeriksaan secara tertulis. Hal ini dapat menghambat proses hukum dan pendampingan korban. kekerasan psikologis tidak meninggalkan bekas fisik yang terlihat, sehingga sulit untuk dibuktikan.

Pada aspek peranan penelantaran rumah tangga, yang mencakup penelantaran fisik dan penelantaran emosional. Kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan antara lain adalah Penelantaran emosional sulit dibuktikan karena tidak meninggalkan bekas fisik. Sulit untuk mengukur dan mendokumentasikan dampak emosional dari penelantaran. Korban penelantaran fisik membutuhkan berbagai layanan dan dukungan, mulai dari medis, tempat tinggal, psikologis, hingga hukum. Pemenuhan kebutuhan yang beragam ini membutuhkan koordinasi dan sumber daya yang besar. Meskipun UPTD PPA telah bekerja sama dengan HIMPSI dan menyediakan psikolog khusus, pemulihan kondisi mental

korban penelantaran emosional tetap menjadi tantangan. Trauma yang dialami korban seringkali mendalam dan membutuhkan proses pemulihan yang panjang.

Kesimpulan dari ketiga aspek ini menunjukkan bahwa kendala utama dalam memberikan pelayanan kekerasan dalam rumah tangga adalah Kesulitan dalam Pembuktian dan Dokumentasi, Kompleksitas Dampak Psikologis dan Trauma Korban, Keterbatasan Sumber Daya dan Koordinasi dan Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan wawancara dengan 4 narasumber (AU, TH, VBR, AA), penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki berbagai bentuk, yaitu kekerasan fisik, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, yang semuanya berdampak signifikan pada korban.

UPTD PPA memiliki peran penting dalam menangani kasus KDRT dengan memberikan layanan yang komprehensif, mulai dari penerimaan laporan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, mediasi, pendampingan hukum dan psikologis, hingga penyediaan rumah perlindungan. Selain itu, UPTD PPA juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mencegah terjadinya kekerasan.

Peran UPTD PPA ini sejalan dengan teori peran George Herbert Mead, di mana pegawai UPTD PPA memahami dan menginternalisasi peran mereka sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab untuk melindungi korban KDRT.

Upaya-upaya yang dilakukan UPTD PPA dalam pelayanan kepada perempuan korban KDRT di Provinsi Sumatera Selatan:

a. Penerimaan Pengaduan
b. Penjangkauan Korban
c. Pengelolaan Kasus
d. Mediasi
e. Pendampingan
f. Rumah Perlindungan
g. Edukasi sebagai Upaya Pencegahan

Kendala yang dihadapi UPTD PPA dalam memberikan pelayanan kepada korban KDRT

Berdasarkan analisis kendala yang dihadapi UPTD PPA dalam memberikan pelayanan kepada korban KDRT, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama meliputi:

1. Kesulitan dalam Pembuktian dan Dokumentasi:
 a. Kekerasan fisik bisa terjadi secara acak, menyulitkan identifikasi pola.
 b. Korban tidak selalu memiliki bukti fisik seperti foto atau video.

c. Kekerasan psikologis tidak meninggalkan bekas fisik, sehingga sulit dibuktikan.
d. Penelantaran emosional sangat sulit untuk dibuktikan.

2. Kompleksitas Dampak Psikologis dan Trauma Korban:
 a. Korban sering berubah pikiran karena rayuan pelaku.
 b. Membangun kepercayaan dengan korban membutuhkan waktu dan upaya ekstra.
 c. Pemulihan kondisi mental korban penelantaran emosional membutuhkan proses yang panjang.
3. Keterbatasan Sumber Daya dan Koordinasi:
 a. Korban penelantaran fisik membutuhkan berbagai layanan dan dukungan yang membutuhkan koordinasi dan sumber daya yang besar.
 b. Keterbatasan dalam memberikan hasil pemeriksaan psikologi secara tertulis.
4. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat:

Hal ini menimbulkan dampak korban menjadi enggan untuk melapor, karena menganggap aib. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa penanganan KDRT membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan multidisiplin, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanganan KDRT.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: Mengajak organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal untuk berkolaborasi dalam program pencegahan dan penanganan KDRT, Mengusulkan perubahan atau penambahan regulasi yang mendukung perlindungan korban KDRT, termasuk pengaturan lebih ketat untuk pelaku, Memperluas jumlah rumah perlindungan atau tempat aman bagi korban yang membutuhkan perlindungan segera, Mengusulkan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari KDRT terhadap korban dan efektivitas layanan yang diberikan oleh UPTD PPA.

DAFTAR PUSTAKA

Agung D E, 2017 *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,2017), 112. 1" 13

Bungin.2003 *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Daili, S.F. Gonore,2009 Infeksi Menular Seksual, Edisi 4, Jakarta: Balai Penerbitan FKUI.

Darmadi. 2013 *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung*: Alfabeta

Dr Sugiyono.*2013 Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.*

Mahatma Rajaswari Dewi, dkk.*2023 Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar* (jurnal ilmu sosial,politik,dan hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta) vol.01,No.03, Agustus

Mariyawati, Mariyawati,2023 et al. *Pendampingan terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas. Jurnal Analisa Sosiologi* 12.2

meli, purnama sari.2023 *analisis dukungan sosial uptd ppa pada kasus kekerasan perempuan dalam rumah tangga (studi kasus di uptd ppa provinsi lampung).*

Soerjono Soekanto, 2002 Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara).

Teofilus Valentino, and Junifer Dame Panjaitan.2023 *Peran Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. COMSERVA:Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3.07

Wiyono, 2016 *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika)

Wiyono,2006 *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesi*a, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Zaky Alkazar Nasution, 2008 *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons),* (Semarang, Diponegoro)